



PUTUSAN

Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri sah menikah pada tanggal 01 Juni 2013 di KUA Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal 01 Juni 2013 No. NOMOR;
2. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dan TERGGUGAT tinggal di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat ;
4. Bahwa pada mulanya PENGGUGAT dan TERGGUGAT hidup rukun layaknya istri dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; ANAK PENGGUGAT DAN TERGGUGAT, Perempuan, Umur 1 tahun.
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2014 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan.
 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada penggugat.
 - b. Tergugat mengalami gangguan kejiwaan semenjak awal pernikahan.
 - c. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
 - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - e. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat
6. Bahwa sejak itu rasa cinta PENGGUGAT dan TERGGUGAT menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.
7. Bahwa akibat perbuatan TERGGUGAT tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak awal bulan Mei 2015 hingga saat ini PENGGUGAT dan TERGGUGAT pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
8. Bahwa PENGGUGAT bahkan juga keluarga dekat telah menasehati TERGGUGAT, supaya TERGGUGAT dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut PENGGUGAT mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan kepada Penitra Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan ke KUA Kecamatan Sawangan Kota Depok;
4. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kendal Nomor NOMOR tanggal 01 Juni 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah di rumah kontrakan daerah Bekasi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak awal bulan April 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bila sedang mempunyai masalah Tergugat menjadi diam dan bengong sendiri, dan Tergugat bila marah pernah berucap cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2015, Tergugat yang dibawa oleh orangtuanya ke Indramayu;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah di rumah kontrakan daerah Bekasi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan April 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat bila sedang mempunyai masalah Tergugat menjadi diam dan bengong sendiri, dan Tergugat bila marah pernah berucap cerai kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2015, Tergugat yang dibawa oleh orangtuanya ke Indramayu;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya adalah akta otentik sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo.;

A. Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2014 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat mengalami gangguan kejiwaan semenjak awal pernikahan, Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga. Puncaknya awal bulan Mei 2015 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Ummu Atiyah Hanifah, umur 1 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Februari 2014 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bila sedang mempunyai masalah Tergugat menjadi diam dan bengong sendiri, dan Tergugat bila marah pernah berucap cerai kepada Penggugat.;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2015, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk., Ketua Majelis Hakim Tuti Sudiarti, S.H.. M.H. mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) tentang perlindungan Hukum terhadap anak atas pengasuhan/hadhanah dan atas nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

B. Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya a quo Penggugat telah mendalilkan bahwa dari hasil perkawinan tersebut kini telah dikarunia dua orang anak, yang bernama Ummu Atiyah Hanifah, umur 1 tahun. Namun demikian dalam surat gugatan Penggugat selain mengajukan petitum (tuntutan) primer, juga telah mengajukan petitum tuntutan Subsider (*ex aequo et bono*), atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Subsidaire tersebut demi memberikan kepastian hukum tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pengasuhan/pemeliharaan atas anak a-quo dan siapa pula yang harus bertanggung jawab terhadap nafkah untuk kelangsungan hidupnya, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada anak tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat sendiri.;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan : “ *bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, **badan yudikatif**, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan **memperhatikan hak dan kewajiban orang tua**, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut*”. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sub Kamar Perdata Umum, point XII, yang menegaskan, bahwa *dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian, **Hakim harus menunjuk** salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut*”. (Pasal 41, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut agar terpenuhi hak kelangsungan hidupnya, maka Majelis Hakim juga menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap nafkahnya, agar anak a-quo terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :” *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. *Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam*

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Ketentuan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) menyatakan : *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,....*
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus diri sendiri (umur 21 tahun).;*

Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT didalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 :

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده .

Artinya : *...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menjadi menderita kesengsaraan karena anak yang dilahirkannya, dan juga seorang ayah (tidak boleh menderita kesengsaraan) karena anaknya”;*

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang tidak diminta oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 ; Nomor : 1245K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976, dan Nomor : 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengandung Kaidah Hukum :” *Yudex Facti dibenarkan untuk memberikan putusan melebihi petitum gugatan Penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menunjuk Penggugat selaku ibu dari anak a-quo untuk memelihara/mengasuhnya hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) dan setelah itu memilih untuk diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya.;

Menimbang, bahwa dalam rangka tetap menjaga kelangsungan hak-hak anak tersebut untuk tetap memperoleh kasih Penggugat dan perhatian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya tersebut telah bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat menjenguk anaknya tersebut guna memberikan kasih sayangnya, mendidiknya, mengajaknya pergi berekreasi, bersilaturahmi, berbudaya dengan sepengetahuan dari Penggugat.;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap putusan ini, maka Ketua Majelis akan mengikuti pendapat dua Hakim Anggota yang berpendapat bahwa dalam putusan perceraian tidak perlu mempertimbangkan hukum terhadap perlindungan anak, yakni tentang kepastian hukum tentang hak asuhnya dan tentang penanggungjawab nafkahnya, kecuali diminta oleh para pihak berperkara sebagaimana dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari Kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok untuk dicatat dalam daftar buku yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dewiati, S.H.** dan **Dra. Eni Zulaini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HJ. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dewiati, S.H.

Dra. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

HJ. Inti Chobijati

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 555.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 646.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)